



BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Sumatera Selatan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4424);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologisnya untuk hidup sehat dan produktif;
6. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bermacam-macam bahan pangan;
7. Pangan Beragam, Bergizi, berimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila di konsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan;

8. Pola ...

8. Pola Pangan harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa;
9. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia;
10. Pangan Lokal adalah makanan atau minuman baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat;
11. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
12. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan ini dimaksudkan untuk dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan baik instansi pemerintah kabupaten dan Kecamatan maupun swasta, organisasi/perkumpulan, dan masyarakat baik produsen maupun konsumen dalam melaksanakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal;
- (2) Tujuan dari kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman guna tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas;

Pasal 3

- (1) Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah tercapainya pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang dicerminkan oleh tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Sasaran Skor Mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan konsumsi pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;

(3) Sasaran ...

- (3) Sasaran Skor Mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) di setiap Kabupaten mengacu pada sasaran Skor Mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya pangan lokal daerah masing-masing.

BAB III STRATEGI

Pasal 4

- (1) Dalam Proses internalisasi, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Pemerintah Desa;
- (2) Pengembangan bisnis dan industri pangan, yang dituangkan dalam rencana bisnis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal dengan meningkatkan peranan industri swasta daerah dan industri rumah tangga pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Secara teknis pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- (2) Dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pengawasan dan pengendalian terhadap Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan oleh Bupati dan secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung,
pada tanggal 14 Januari 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ISHAK MEKKI

Di undangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

H. M. AMIN JALALEN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR 1.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 1 TAHUN 2010
 TANGGAL : 19 Januari 2010

**SASARAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2009 – 2015**

NO	KELOMPOK PANGAN	SKOR PPH Pada Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi-Padian	62,3	60,3	58,2	56,2	54,1	52,1	50,0
2	Umbi-Umbian	5,6	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	6,0
3	Pangan Hewani	8,1	8,8	9,4	10,1	10,7	11,4	12,0
4	Minyak dan Lemak	10,5	10,4	10,3	10,2	10,2	10,1	10,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8	3,0
6	Kacang-Kacangan	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0
7	Gula	2,3	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	5,0
8	Sayur dan Buah	18,4	16,3	14,2	12,2	10,1	8,1	6,0
9	Lain-lain	0,5	0,9	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0
SKOR PPH		90,0	91,6	93,3	95,0	96,7	98,3	100,0

Keterangan : Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan adalah AKG Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2004 adalah 2000 Kilo Kalori/Kapita/Hari (Kkal/Kap/Hr).

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ISHAK MEKKI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TANGGAL : 14 Januari 2010.

**SASARAN KONSUMSI PANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2009 – 2015**

NO	KELOMPOK PANGAN	TAHUN						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		GRAM PER KAPITA PER HARI						
1	Padi-Padian	324,88	322,54	317,97	287,11	279,82	276,62	275,00
	Beras	286,12	285,14	282,21	252,70	246,91	244,82	243,14
	Terigu	38,15	36,82	35,24	33,93	32,45	31,36	31,44
	Jagung	0,61	0,58	0,52	0,48	0,46	0,44	0,42
2	Umbi-umbian	58,40	62,50	69,90	79,40	88,20	95,10	100,00
3	Pangan Hewani	123	124	124,40	126,70	129,80	135,90	150,00
4	Minyak dan Lemak	15,60	16	16,20	18,75	19,72	23,10	25,00
5	Buah/Biji Berminyak	8,20	8,60	8,80	8,90	9,10	9,85	10,00
6	Kacang-Kacangan	24,50	25	25,50	28,90	32,10	34,01	35,00
7	Gula	35,06	33,60	32,30	31,15	31,03	29,55	30,00
8	Sayur dan Buah	284,56	287,10	291	291,91	293,40	293,90	250,00
9	Lain-Lain	39,96	41,70	43,40	49,10	52,89	57,59	60,00

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ISHAK MEKKI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 Januari 2010.

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan Skor Pola Pangan Harapan yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan di harapkan dapat dicapai Tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk di konsumsi. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi pemerintahan daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka pengenekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian pengenekaragaman konsumsi pangan merupakan pondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya pengenekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan, namun masih ditemui permasalahan antara lain adalah :

- a. pola konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi, berimbang yang dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan sebesar 87,74 Tahun 2008 sudah cukup baik;
- b. pangan yang tersedia belum tentu terjamin keamanannya;
- c. adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang mampu memberikan daya ungkit yang kuat dalam mendorong terwujudnya percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan pengenekaragaman konsumsi pangan melalui kerja sama. Koordinasi sinergis dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten.

B. KEBIJAKAN

B.1. Tujuan

Secara umum tujuan kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan 3B yaitu pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH minimal 100 pada Tahun 2015. Kebijakan ini untuk dipedomani kepada seluruh pemangku kepentingan dari instansi/institusi baik pemerintah maupun swasta, organisasi/perkumpulan, pebisnis pangan dan masyarakat baik produsen maupun konsumen dalam perdagangan pangan dan atau penyediaan pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sasaran skor mutu pangan Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B.3. Strategi

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan Internalisasi difokuskan pada :

- a. Advokasi dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pemangku kepentingan akan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan guna mendapatkan dukungan dalam mewujudkan tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- b. Kampanye dalam rangka penyadaran/*awareness* kepada masyarakat dan aparat dalam pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang serta aman.
- c. Promosi, bisa dalam bentuk pameran dalam rangka memperkenalkan, memasyarakatkan, dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk membiasakan mengkonsumsi pangan lokal dari pada pangan yang berasal dari luar wilayah.
- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal sejak dini.
- e. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- f. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- g. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
- h. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada fasilitasi pada masyarakat/produsen pangan/keompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :

- a. bantuan alat penepungan;
- b. pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
- c. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- d. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- e. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- f. penerapan standar mutu dan keamanan pangan, terdiri dari :
 - (1) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga
 - (2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar

C. EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

D. ORGANISASI PELAKSANAAN

1. Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir bertugas sebagai penanggung jawab umum dan koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di kabupaten dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang dibuat.

Dalam pelaksanaannya Bupati melibatkan peran aktif masyarakat termasuk Industri/swasta, Organisasi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim/Pokja Teknis Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam struktur Dewan Ketahanan Pangan dengan keanggotaan dari instansi/sector terkait dalam koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, seluruh anggota Tim/Pokja Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program.

E. PENUTUP

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi aparat dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, bagi Kabupaten.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ISHAK MEKKI